



Faktor penyebab pembatalan faktur pajak

Adrian Hartanto Dharmawan¹, Yuniarwati²

^{1,2}Universitas Tarumanegara

¹adrian.126212030@stu.untar.ac.id, ²yuniarwati@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 16 Februari 2023

Disetujui 21 Maret 2023

Diterbitkan 25 April 2023

Kata kunci :

Faktur pajak; E-Faktur;
Pembatalan faktur pajak;
Pengusaha kena pajak

Keywords:

Tax invoice; E-invoice;
Cancellation of tax invoice;
Taxable entrepreneur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pembatalan Faktur Pajak, bagaimana mekanisme perpajakan atas pembatalan Faktur Pajak setelah diterbitkannya e-Faktur dan pengaruh pembatalan e-Faktur terhadap perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Terdapat temuan bahwa secara keseluruhan penggunaan aplikasi E-Faktur memudahkan dalam proses pengisian dan pembatalan faktur pajak. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi terhadap tata cara penggunaan aplikasi E-Faktur yang menyebabkan banyak Pengusaha Kena Pajak kurang paham perihal tata cara pengisian E-Faktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan transaksi dan kekeliruan pengisian. Mekanisme perpajakan atas pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan bantuan aplikasi E-Faktur. Pembatalan faktur pajak tidak hanya berdampak pada PKP penjual akan tetapi juga pada PKP pembeli.

ABSTRACT

This study aims to find out the factors causing the cancellation of Tax Invoices, the tax mechanism for canceling Tax Invoices after the issuance of e-Invoices, and the effect of canceling e-Invoices on companies. The research method used is descriptive qualitative, and the data source comes from primary and secondary data. Overall, using the E-Faktur application facilitates filling out and canceling tax invoices. However, the lack of dissemination of the procedures for using the E-Faktur application has caused many Taxable Entrepreneurs do not understand the procedures for filling out E-Invoices. The results showed that the factors causing the cancellation of tax invoices were transaction cancellations and filling errors. The tax mechanism for canceling output tax invoices uses the help of the E-Faktur application. Cancellation of tax invoices does not only affect the seller's PKP but also the buyer's PKP.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia teknologi data belum lama ini semakin memudahkan orang dalam bertugas. Banyak metode profesi yang sebelumnya rumit serta memakan durasi menjadi semakin mudah serta cepat tuntas dengan dorongan teknologi data. Tidak hanya perusahaan swasta, akan tetapi pemerintah juga memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam dunia perpajakan juga terjadi adanya reformasi perpajakan yang berarti pergantian sistem perpajakan yang global tercantum perbaikan administrasi perpajakan, koreksi regulasi serta kenaikan dasar perpajakan. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi, disektor Perpajakan terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak (Mutiara, 2022). Di Indonesia sendiri pembaruan perpajakan diawali semenjak tahun 1983 melalui serangkaian hukum yang menata mengenai aturan metode perpajakan dan pajak-pajak yang lain. Serta dalam akhir tahun 1990 serta mula tahun 2000, pembaruan perpajakan memegang sistem data perpajakan dengan menerapkan teknologi data di dalamnya (Levana Dhia Prawati, 2020). Menurut (Lela Novitasari, 2019) menyebutkan bahwa pajak mempunyai andil yang berarti dalam mempersembahkan pendapatan negeri. Selaku pangkal pembiayaan negeri serta pembangunan nasional, pajak menyokong hampir 80% dari keseluruhan pendapatan Indonesia. Dengan kemajuan inovatif berkepanjangan sanggup menolong memudahkan kerumitan administrasi, alhasil pada Otoritas Perpajakan sanggup kurangi keinginan sumber energi orang yang diperlukan dalam mengatur sistem yang diaplikasikan (Levana Dhia Prawati, 2020).

Sesuai dengan perkembangan zaman yang digital ini dengan mengutamakan akurasi dan kecepatan, pemerintah pun khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga tak mau kalah saing dengan mengeluarkan layanan perpajakan berbasis elektronik salah satunya yaitu e-faktur (Fanani, 2020). Dalam tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan e- Tax Invoice yang setelah itu disebut e-Faktur yang menggambarkan aplikasi elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan guna membuat Faktur Pajak berupa elektronik. Setelah itu dalam 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak resmi menetapkan e- Faktur dengan fitur penyampaian Faktur Pajak dengan cara elektronik. Menurut (Sahetapy et al., 2021) E-Faktur adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan e- Billing selaku fitur guna pembayaran pajak dengan cara online serta dalam tahun yang sesuai pula mengharuskan semua Wiraswasta Kena Pajak memakai e-Faktur. Wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan e-Faktur (Rumaizha & Supriatna, 2022).

Penyerahan materi Kena Pajak ataupun servis Kena Pajak dicoba oleh Wiraswasta Kena Pajak yang dikenai pajak bersumber pada Hukum Pajak Pertambahan poin. Wiraswasta Kena Pajak yang menjual materi Kena Pajak serta Pelayanan Kena Pajak bertanggung jawab guna memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya serta membuat Faktur Pajak sebagai fakta memungut mengambil yang esoknya hendak diserahkan pada Wiraswasta Kena Pajak saingan bisnis. Wiraswasta Kena Pajak saingan bisnis pun dapat mengklaim cicilan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayarkan sebagai PPN Masukan.

Setiap transaksi Pajak Pertambahan Angka diperlukan Faktur Pajak sebagai fakta pemungutan Pajak Pertambahan Angka diperlukan Faktur sebagai fakta pemungutan Pajak Pertambahan Angka pada Wiraswasta Kena Pajak saingan bisnis. Melewati diberlakukannya inovasi sistem e- Faktur ini pula, tiap Wiraswasta Kena Pajak wajib memberi tahu Surat Pemberitahuan (SPT) periode PPN melewati aplikasi e- Faktur sudah tidak dapat lagi memakai e- Filing. Tahap DJP mengubah Faktur Pajak buku petunjuk dengan e- Faktur tidak lain guna kenyamanan serta keringanan pada hal perpajakan untuk Wiraswasta Kena Pajak, yang diharapkan sanggup menaikkan disiplin dalam melunasi serta melaporkan SPT Tahunan periode PPN. Tidak hanya itu, rencana upaya penguasa pada pemakaian e-Faktur juga untuk menghindari terdapatnya Faktur Pajak delusif oleh orang per orang Wiraswasta Kena Pajak yang tidak bertanggung jawab. Perihal itu pun bertujuan guna mendesak pelaksana bidang usaha menekan bayaran upaya karena tidak perlu guna mencetak Faktur Pajak.

Tujuan dari pembuatan e-Faktur ini merupakan langkah untuk menghindari bentuk-bentuk penyimpangan antara lain adalah Wajib Pajak non Wiraswasta Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak sementara itu non Wiraswasta Kena Pajak tidak berkuasa menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak yang telanjur diterbitkan, Faktur Pajak delusif, serta publikasi Faktur Pajak berganda (Maulana, 2018). Selain itu menurut (Wulandari, 2019) dengan e-Faktur pajak, DJP akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta kelengkapan setiap data faktur pajak. Selain itu, e-faktur mempermudah pelayanan dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Ilustrasi permasalahan dalam tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Finansial memenangkan permasalahan kejahatan perpajakan pada RW berlaku seperti Ketua Operasional PT DC, harus pajak yang tidak jujur pada melunasi Pajak Pertambahan Angka dengan kompensasi Rp 20, 5 Miliar sebab sudah melaksanakan aksi kejahatan perpajakan dengan metode memanfaatkan Faktur Pajak tidak sah dalam kurun masa 2010- 2012 dengan misi guna mengecilkan jumlah pajak pertambahan angka terutang yang wajib disetorkan ke kas negeri serta dikabarkan ke kantor jasa pajak (Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2020).

Pada tahun 2021, Kantor Area Direktorat Jenderal Pajak Aceh sudah menanggulangi investigasi kepada 3 terdakwa penyalahgunaan Faktur Pajak serta menyerahkannya ke Kejaksaan Negara Lhokseumawe guna dicoba cara hukum lebih lanjut. Modus pembedahan yang dicoba oleh terdakwa ialah dengan menerbitkan Faktur Pajak yang tidak bersumber pada bisnis yang sesungguhnya alhasil memunculkan kehilangan dalam pemasukan negeri sebesar Rp 4.781.313.769 (Rahmad Siswoyo, 2021). Dari contoh kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dari data tersebut masih banyak penyimpangan Faktur Pajak yang terjalin serta dicoba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pembatalan Faktur Pajak sendiri adalah pembatalan bisnis penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Pelayanan Kena Pajak yang Faktur Pajaknya sudah diterbitkan, Wiraswasta Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak wajib melaksanakan

pembatalan Faktur Pajak dan melaksanakan perbaikan Pesan Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan pembeli. Pembatalan Faktur Pajak mengenai wujud, skala, aturan metode pengisian penjelasan, metode pemberitahuan pada bagan pembuatan, aturan metode perbaikan ataupun penukaran, serta aturan metode pembatalan Faktur Pajak telah diatur melalui Direktur Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012 (Harmoni, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Jovanka, 2021) menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan transaksi dan kekeliruan pengisian. Mekanisme perpajakan atas pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan bantuan aplikasi E-Faktur versi 3.2. Pembatalan faktur pajak tidak hanya berdampak pada PKP penjual akan tetapi juga pada PKP pembeli. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2018) menyatakan bahwa terdapat faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak yang salah akibat human error yaitu kesalahan dalam hal keputusan, kesalahan dalam hal persepsi, pelanggaran yang biasa dilakukan, serta pelanggaran yang tidak biasa dilakukan. Kesalahan juga terjadi pada mekanisme perpajakan dalam melakukan pembatalan Faktur Pajak. PKP yang melakukan pembatalan harus melakukan pelaporan atas Faktur Pajak Batal tersebut kepada KPP Penjual dan KPP Pembeli agar terhindar dari kesalahan maupun pelanggaran.

Dimana Pengusaha Kena Pajak yang membuat kesalahan dalam pengisian atau penulisan e-Faktur dikarenakan tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Halim et al., 2016). Yang mana menurut Judisseno didalam (Setyawati, 2016) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang dikenai pajak karena pekerjaannya termasuk ke dalam transaksi yang terutang Pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga kerumitan pada permasalahan mengenai pembatalan Faktur Pajak dan mekanisme perpajakan menyebabkan Pengusaha Kena Pajak memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurangi risiko pengenaan sanksi berupa denda. Penggunaan jasa konsultan pajak juga dapat mengurangi biaya kepatuhan perpajakan, waktu yang dikeluarkan untuk kepatuhan perpajakan serta dapat juga mengurangi stress Wajib Pajak dalam menangani permasalahan perpajakan perusahaan.

Sehingga hal ini yang membuat penulis melakukan studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak sebagai tempat penelitian. Penulis menggunakan studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak TDH yang berlokasi di Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak TDH dikarenakan mereka memiliki klien yang mengalami permasalahan perpajakan pada pembatalan Faktur Pajak. Penulis memutuskan untuk mengambil kasus pembatalan Faktur Pajak yang terjadi pada Kantor Konsultan Pajak TDH dikarenakan beberapa bulan yang lalu penulis melakukan Kuliah Magang Mahasiswa pada Kantor Konsultan Pajak TDH dan mengerjakan salah satu kasus pembatalan Faktur Pajak. Penulis tertarik untuk mempelajari tentang Faktur Pajak dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak, mekanisme yang dilakukan untuk membatalkan Faktur Pajak dan pengaruh pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Kegiatan Operasional yang ditawarkan Kantor Konsultan Pajak TDH salah satunya yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai beserta pembetulan jika terdapat transaksi yang mengalami kesalahan dalam proses input data. Penelitian ini mencoba untuk mencari faktor yang menyebabkan pembatalan Faktur Pajak serta mekanisme perpajakannya atas pembatalan Faktur Pajak tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pembatalan faktur pajak (studi kasus pada kantor konsultan pajak TDH).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak TDH yang beralamat di Jl. Putri Balau No. 115, RT. 005, Kedamaian, Bandar Lampung. Waktu Penelitian Dimulai dari bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022. Sumber informasi pada riset ini memakai data primer serta data sekunder. Riset ini memakai data primer yang diperoleh dari pihak Kantor Konsultan Pajak TDH yaitu staf perpajakan yang pernah menangani kasus pembatalan Faktur Pajak. Data sekunder adalah dari hasil tanya jawab berbentuk perkata bersumber pada prinsip tanya jawab yang sudah cocok serta melakukan observasi yang diperoleh dari pihak Kantor Konsultan

Pajak TDH yaitu staf perpajakan yang pernah menangani kasus pembatalan Faktur Pajak. Instrumen riset yang lain yang dipakai pada riset ini merupakan prinsip tanya jawab. Prinsip pemantauan, pemantauan yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan faktur pajak yang dilakukan oleh klien pada Kantor Konsultan Pajak TDH. Prinsip pemilihan berbentuk catatan ataupun alat rekam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Faktur Pajak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kantor Konsultan Pajak TDH, didapatkan informasi terkait dengan aplikasi E- Faktur di Kantor Konsultan Pajak. Aplikasi E- Faktur banyak memberikan keringanan untuk konsumennya seperti perihalnya Kantor Konsultan Pajak TDH, akan tetapi pada pelaksanaannya sedang ada sebagian hambatan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam menggunakan aplikasi E- Faktur. Berdasarkan ketentuan PER-24/PJ/2012 faktor-faktor penyebab pembatalan faktur pajak bagi PKP adalah:

a. Pembatalan Transaksi

Salah satu pemicu pembatalan faktur pajak ialah suatu pembatalan bisnis atas penyerahan BKP ataupun catatan kembali pajak kala telah diterbitkan. Apabila sebagai PKP pedagang sehingga wajib melaksanakan pembatalan faktur sehabis memberi tahu SPT Era PPN, alhasil hendak terjalin situasi lebih beri uang. Contohnya pada kasus pembatalan faktur pajak pada CV SB, CV PK dan PT LB. CV SB ialah salah satu upaya yang ada di Bandar Lampung yang menjual barang dagang secara ecer berupa gas LPG. CV SB melakukan pembatalan faktur pajak dikarenakan lawan transaksi membatalkan pembelian atas barang dagang yang dijual oleh CV SB pada tahun 2021. Untuk itu, CV SB menghubungi pihak KKP TDH via telepon untuk melakukan pembatalan atas transaksi penjualan.

Selain CV SB, adapun CV PK yang mengalami masalah serupa yaitu pembatalan faktur akibat pembatalan transaksi. CV PK ialah salah satu Apotek yang ada di wilayah Sukoharjo yang menjual barang dagang berupa obat-obatan secara ecer. Seperti halnya CV SB, CV PK juga menghubungi KKP TDH via telepon untuk melakukan pembatalan transaksi dikarenakan lawan transaksi melakukan pembatalan pembelian pada awal tahun 2022. Hal yang mendasari perbedaan kasus pembatalan faktur pajak pada CV SB dan CV PK dikarenakan permasalahan yang sedikit berbeda. CV SB melakukan pembatalan dikarenakan lawan transaksi ingin membatalkan transaksi pembelian sebelumnya dan diganti dengan pembelian yang baru. CV PK melakukan pembatalan faktur pajak dikarenakan CV PK memang ingin melakukan pembatalan transaksi tanpa diganti dengan transaksi baru. PT LB merupakan perusahaan yang terletak di Kota Bandar Lampung yang beranjak pada aspek manufaktur pembuatan peralatan dan perkakas bangunan. PT LB menghubungi pihak KKP TDH untuk melakukan pembatalan faktur pajak dikarenakan kesalahan dalam input jumlah barang penjualan terhadap suatu transaksi. Akibat ketidaksesuaian jumlah barang pada transaksi tersebut, KKP TDH melakukan pembatalan faktur pajak untuk barang yang tidak jadi dijual.

b. Kekeliruan Pengisian

Pemicu lain pembatalan faktur pajak merupakan disebabkan kekeliruan penyusunan NPWP. Alhasil resiko pembatalan faktur pajak ini yang membuat PKP pedagang ataupun konsumen wajib membenarkan NPWP dengan metode menghapuskan faktur yang lama serta menerbitkan faktur pajak terkini. Perihal ini disebabkan NPWP ialah bukti diri bukti diri harus pajak meski PKP melaksanakan kekeliruan penyusunan seperti halnya yang terjadi pada CV LI dan PT BK. CV LI merupakan salah satu upaya yang ada di Kota Bos Lampung yang melaksanakan pemasaran tepung tapioka. CV LI menghubungi pihak KKP TDH untuk melakukan pembatalan faktur pajak disebabkan kekeliruan pada penyusunan NPWP pada faktur pajak. Sehingga KKP TDH melakukan pembatalan faktur pajak atas transaksi dengan kesalahan input NWP.

PT BK ialah salah satu industri yang beranjak di aspek perternakan yang ada di Kota Bandar Lampung. PT BK menghubungi pihak KKP TDH untuk melakukan pembatalan faktur pajak dikarenakan kesalahan input NPWP dan dengan nama yang tidak sesuai. Kasus yang terjadi pada PT BK baru diketahui pada tahun 2022, sedangkan transaksi telah dilakukan sejak tahun 2020. Hal ini berakibat faktur pajak tersebut harus dibatalkan dan harus digunggungkan supaya tidak terjadi masalah ketika diperiksa oleh KPP. Berdasarkan hasil wawancara, pihak KKP TDH berpendapat bahwa kesalahan tersebut dapat dikarenakan sistem E-Faktur yang terkadang bermasalah.

Tabel 1 Daftar Perusahaan Yang Melakukan Pembatalan Faktur Pajak

No.	Nama PKP	Jenis Usaha	Alasan Pembatalan
1.	CV SB	Distributor	Tidak jadi melakukan transaksi
2.	CV LI	Manufaktur	Kesalahan input NPWP
3.	CV PK	Manufaktur	Tidak jadi melakukan transaksi
4.	PT BKK	Perternakan	Kesalahan Input NPWP
5.	PT LB	Manufaktur	Tidak jadi melakukan transaksi

Sumber: Dokumen KKP TDH

Berdasarkan dari lima kasus pembatalan faktur pajak yang telah dijabarkan pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan faktur pajak didasari karena adanya pembatalan transaksi serta kesalahan penulisan NPWP pada identitas PKP.

Mekanisme Perpajakan Atas Pembatalan Faktur Pajak Setelah E-Faktur Diterbitkan


Aturan metode pembatalan Faktur Pajak lebih dahulu diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No PER- 24/ PJ/ 2012 Mengenai wujud, skala, aturan metode pengisian penjelasan, metode pemberitahuan pada bagan pembuatan, aturan metode perbaikan ataupun penukaran, serta aturan metode pembatalan faktur pajak. Metode ataupun aturan metode pembatalan Faktur Pajak bagi Peraturan Dirjen Pajak No PER- 24 atau PJ atau 2012 (Direktorat Jenderal Pajak, 2012) antara lain yaitu:

- a. Pada perihal terjalin pembatalan bisnis penyerahan materi Kena Pajak serta atau ataupun penyerahan Pelayanan Kena Pajak yang Faktur Pajak- nya sudah diterbitkan, sehingga Faktur Pajak itu wajib dibatalkan.
- b. Pembatalan bisnis wajib dibantu oleh fakta ataupun akta yang meyakinkan jika sudah terjalin pembatalan bisnis. Fakta sanggup berbentuk pembatalan kontrak ataupun akta lain yang membuktikan sudah terbentuknya pembatalan bisnis.
- c. Faktur Pajak yang dibatalkan wajib konsisten diadministrasi (disimpan) oleh Wiraswasta Kena Pajak Pedagang yang menerbitkan Faktur Pajak itu.
- d. Wiraswasta Kena Pajak Pedagang yang menghapuskan Faktur Pajak wajib mengirimkan pesan pemberitahuan serta salin dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Jasa Pajak tempat Wiraswasta Kena Pajak Pedagang dikukuhkan serta ke Kantor Jasa Pajak tempat Wiraswasta Kena Pajak Konsumen dikukuhkan.
- e. Pada perihal Wiraswasta Kena Pajak Pedagang belum memberi tahu Faktur Pajak yang dibatalkan di pada Pesan Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka, sehingga Wiraswasta Kena Pajak pedagang wajib konsisten memberi tahu Faktur Pajak itu pada Pesan Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka dengan memuat angka 0 (kosong) dalam kolom DPP, PPN ataupun PPN serta PPnBM.
- f. Pada perihal wirausaha Kena Pajak Pedagang sudah memberi tahu Faktur Pajak itu pada Surat Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka selaku Faktur Pajak Keluaran, sehingga wirausaha Kena Pajak Pertambahan pedagang wajib melaksanakan perbaikan Surat Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka Era Pajak yang berhubungan, dengan metode memberi tahu Faktur Pajak yang dibatalkan itu dengan memuat angka 0 (kosong) dalam kolom DPP, PPN ataupun PPN serta PPnBM.
- g. Pada perihal wirausaha Kena Pajak Konsumen sudah memberi tahu Faktur Pajak itu pada Pesan Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka selaku Faktur Pajak Masukan, sehingga wirausaha Kena Pajak Konsumen wajib melaksanakan perbaikan Pesan Pemberitahuan Era Pajak Pertambahan Angka Era Pajak yang berhubungan, dengan metode memberi tahu Faktur Pajak yang dibatalkan itu dengan memuat angka 0 (kosong) dalam kolom DPP, PPN ataupun PPN serta PPnBM.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, pembatalan faktur pajak sudah dapat dilakukan secara online lewat aplikasi yang telah disiapkan pemerintah sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pembatalan Faktur Pajak seperti halnya yang terjadi pada kasus pembatalan Faktur Pajak pada Kantor Konsultan Pajak TDH yang telah menggunakan Aplikasi E-Faktur dalam melakukan pembatalan transaksi. Mekanisme yang dilakukan KKP TDH selaku


konsultan pajak PKP yang terkait untuk melakukan pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan E-Faktur versi 3.2 sebagaimana berikut :

- a. Melakukan login pada aplikasi E-Faktur versi 3.2




Gambar 1 Mekanisme Pembatalan Faktur Menggunakan E-Faktur
Sumber: E-Faktur

- b. Memilih menu utama Faktur untuk kemudian memilih opsi Pajak Keluaran dan pilih opsi Administrasi Faktur.




Gambar 2 Pilihan Menu Utama

- c. Pada kotak dialog daftar faktur pajak keluaran akan tersajikan daftar faktur pajak keluaran yang telah terunggah.




Gambar 3 Kotak Dialog

d. Pilih faktor pajak yang akan dibatalkan lalu klik opsi Batalkan Faktur.




Gambar 4 Faktor Pajak

e. Pada kotak dialog yang bernama Input Faktur, selanjutnya klik BatalkanFaktur kemudian tunggu sampai notifikasi atas faktur yang telah berhasil dibatalkan muncul.




Gambar 5 Kotak Dialog Input Faktur

f. Tekan tombol Yes untuk sistem melakukan pembatalan.



Gambar 6 Konfirmasi Pembatalan

- g. Setelah menekan tombol yes untuk melakukan pembatalan, tekan tombol submit setelah mengisi Login User PKP. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi bahwa faktur telah berhasil dibatalkan.



Gambar 7 Pengisian Login User PKP

- h. Setelah berhasil dibatalkan, status faktur pada kotak dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran akan berubah menjadi "batal". Proses pembatalan faktur telah dilakukan. Baik pembatalan faktur karena pembatalan transaksi penjualan maupun pembatalan faktur karena kesalahan input NPWP, setelah faktur berhasil dibatalkan keduanya hanya perlu membuat faktur baru. Untuk kasus CV SB, CV PK, dan PT LB, apabila akan membuat faktur yang baru, faktur dibuat dengan menyesuaikan dengan jumlah pesanan yang sesuai. Untuk kasus CV LI dan PT BK dengan pengisian NPWP yang salah, pembetulan faktur dilakukan dengan membuat faktur dengan menyesuaikan NPWP serta identitas PKP yang sudah benar.



Gambar 8 Proses Pembatalan Fraktur

Pengaruh pembatalan faktur pajak pada perusahaan penjual yaitu padatransaksi selanjutnya, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFT) tidak dapat digunakan oleh PKP. Sebagai PKP Penjual, pembatalan faktur pajak memiliki konsekuensi bisa munculnya pajak lebih bayar pada pelaporan SPT Masa PPN sehingga dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya dalam pembetulan SPT Masa PPN yang salah. Wiraswasta Kena Pajak pedagang hendaknya lekas memberitahu Wiraswasta Kena Pajak konsumen jika sudah melaksanakan pembatalan Faktur Pajak. Perihal ini disebabkan perlakuan faktur

pajak tertunda yang telah terlanjur dikabarkan hendak membuat PKP konsumen memperoleh dampak. Faktur pajak tertunda yang sudah dikabarkan hendak membuat SPT era PPN PKP konsumen hadapi kurang bayar alhasil otomatis PKP konsumen wajib melaksanakan pembayaran dikala perbaikan. PKP pemesan juga sanggup dikenai pesan gugatan kompensasi dari Kantor Jasa Pajak atas situasi kurang beri uang alhasil hendak diberatkan kompensasi sebesar 2 Persen dari angka kurang beli serta sanggup juga terserang ekskalasi ganjaran pajak sebesar 48%. Perihal ini tentu hendak merugikan PKP konsumen bila faktor pajak tertunda diakibatkan oleh PKP pedagang.

Kondisi berbeda apabila faktur pajak tertunda diakibatkan terdapatnya pembatalan bisnis permohonan dari pihak PKP konsumen. Perihal ini disebabkan bila PKP konsumen melaksanakan pembatalan bisnis, sehingga umumnya belum memberi tahu pajakmasukan atas bisnis yang dibatalkan pada SPT Era PPN. Alhasil bila melaksanakan pembatalan faktur pajak hendaknya lekas membuat pesan pemberitahuan faktur pajak tertunda oleh PKP pedagang serta PKP konsumen ke masing- masing Kantor Jasa Pajak tertera yang dilengkapi dengan faktur pajak tertunda dan penyebabnya pembatalan yang cocok. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembatalan transaksi pada kasus pembatalan Faktur Pajak pada Kantor Konsultan Pajak TDH sudah dijelaskan perihal dampak atau pengaruh dari pembatalan Faktur Pajak sebelum pihak Kantor Konsultan Pajak TDH melakukan pembatalan Faktur Pajak sehingga pihak client sudah paham akan dampak atau pengaruh dari dilakukannya pembatalan Faktur Pajak. Maka dari itu faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan transaksi dan kekeliruan pengisian. Mekanisme perpajakan atas pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan bantuan aplikasi E-Faktur. Pembatalan faktur pajak tidak hanya berdampak pada PKP penjual akan tetapi juga pada PKP pembeli. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2018) menyatakan bahwa terdapat faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak yang salah akibat human error yaitu kesalahan dalam hal keputusan, kesalahan dalam hal persepsi, pelanggaran yang biasa dilakukan, serta pelanggaran yang tidak biasa dilakukan. Kesalahan juga terjadi pada mekanisme perpajakan dalam melakukan pembatalan Faktur Pajak. PKP yang melakukan pembatalan harus melakukan pelaporan atas Faktur Pajak Batal tersebut kepada KPP Penjual dan KPP Pembeli agar terhindar dari kesalahan maupun pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan faktur pajak, mekanisme perpajakan atas pembatalan faktur pajak setelah E-Faktur diterbitkan, dan pengaruh pembatalan faktur pajak terhadap perusahaan pada kasus yang terdapat di Kantor Konsultan Pajak TDH melalui proses penelitian, yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta literatur dari berbagai sumber. Beberapa temuan yang peneliti temukan adalah adanya aplikasi E-Faktur dapat memudahkan dalam proses pengisian dan pembatalan E-Faktur. Penggunaan E-Faktur membuat proses pengisian faktur pajak atau pembatalan faktur pajak lebih mengirit durasi sebab tidak butuh datang dengan cara langsung ke Kantor Jasa Pajak serta E- Faktur tidak wajib dicetak alhasil sanggup kurangi bayaran cap serta biaya penyimpanan surat. Selain itu faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan transaksi dan kekeliruan pengisian. Mekanisme perpajakan atas pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan bantuan aplikasi E-Faktur. Pembatalan faktur pajak tidak hanya berdampak pada PKP penjual akan tetapi juga pada PKP pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 24/PJ/2012 Tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.*
- Fanani, A. S. (2020). *Efektifitas penggunaan aplikasi faktur pajak elektronik (E-Faktur) pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.* STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan Edisi 2.* Salemba Empat.
- Harmoni. (2021). *Pembatalan faktur pajak? apa saja alasan, ketentuan dan tata caranya.* Harmony. <https://www.harmony.co.id/blog/pembatalan-faktur-pajak-apa-saja-alasan-ketentuan-dan-tata-caranya/>

- Jovanka, E. C. (2021). *Analisis pembatalan faktur pajak (Studi kasus pada kantor Konsultan Pajak MZR)*.
- Lela Novitasari. (2019). *Modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital*. DjP. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>
- Levana Dhia Prawati, I. E. R. (2020). *Perkembangan teknologi informasi perpajakan di Indonesia*. Binus University School of Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/perkembangan-teknologi-informasi-perpajakan-di-indonesia/>
- Maulana, M. A. (2018). *Analisis faktor penyebab pembatalan faktur pajak (Persepsi Kantor Konsultan Pajak XYZ)*. Universitas Brawijaya.
- Mutiara, Y. (2022). *Evaluasi penerapan sistem e-faktur 3.2 dalam melaporkan SPT masa PPN April–Juni 2022 pada PT Prospek Utama Mandiri Kota Bekasi*. Universitas Satya Negara Indonesia.
- Rahmad Siswoyo. (2021). *Rugikan negara Rp4,7 miliar, tersangka penyalahgunaan faktur pajak dibui*. DjP. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-rp47-miliar-tersangka-penyalahgunaan-faktur-pajak-dibui>
- Rumaizha, R., & Supriatna, A. (2022). Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (E-Faktur) Terhadap kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 8(2), 1–9.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi penerapan sistem e-faktur 3.0 dalam melaporkan SPT masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157–168.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2020). *Palsukan faktur pajak, wajib pajak ini divonis penjara dan denda rp 20,5 miliar*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar?page=all>
- Setyawati, V. A. (2016). *Analisis penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-nofa) pajak sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara)*. Brawijaya University.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Wulandari, D. (2019). *Analisis penerapan e-faktur pajak dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Medan Polonia*.